




BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGIs
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat diusahakan berdasarkan asas kebersamaan melalui kemitraan usaha bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya usaha perkebunan dengan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Sigi, perlu dilakukan pengaturan izin usaha perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Sigi.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
10. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh

- perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
 15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
 17. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
 18. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
 19. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
 20. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
 21. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
 22. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan meliputi usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Sigi oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 3

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftarkan kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. keterangan identitas;
 - b. domisili pemilik;
 - c. luas areal;
 - d. jenis tanaman;
 - e. asal benih;
 - f. tingkat produksi;
 - g. lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini wajib didaftar kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai :
 - a. identitas dan domisili pemilik;
 - b. lokasi industri pengolahan;
 - c. jenis produk yang menjadi bahan baku;
 - d. kapasitas produksi;
 - e. jenis produksi; dan
 - f. tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-P oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki IUP-B.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki IUP-P.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya koperasi usaha perkebunan;
 - b. perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh negara baik pemerintah provinsi atau kabupaten; atau
 - c. perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 11

- (1) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B atau IUP-P harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan kabupaten.
- (3) IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 12

IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 13

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati);
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- k. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 9 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- m. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur);

- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati);
 - f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - i. rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - j. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
- (2) untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat keterangan domisili;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati);
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dari unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPI) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. pernyataan perusahaan belum memiliki lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- m. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 9;
- o. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 atau Pasal 15 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 18

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sdiberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 20

- (1) Hak Pemegang Izin adalah :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban Pemegang Izin adalah :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. melakukan kegiatan usaha perkebunan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
 - d. pelaporan hasil kegiatan usaha dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m, Pasal 14 huruf k dan Pasal 15 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 22

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar pekebun.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VI
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN/ATAU
PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA
DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 25

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam pemberian persetujuan perubahan jenis tanaman berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi usaha.

Pasal 30

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Izin yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 33

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib :

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, buku teknis dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan pemerintah kabupaten sesuai lingkungan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf h diberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 37

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), izin usahanya dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 38

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 39

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;

- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan :
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan/atau
 - c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan :
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau
 - c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 48

Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
T E N T A N G
IZIN USAHA PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka penertiban, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan terhadap sumber daya alam untuk usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan, daya dukung dan keanekaragaman jenis, perlu mengatur pembinaan, pengamanan dan pengendalian dengan pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Selanjutnya pemberian Izin Usaha Perkebunan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, sehingga perkebunan perlu dijamin untuk keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

Dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan agar dapat berjalan secara berkesinambungan, lancar, terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya sikap pembinaan, pengawasan dan pelayanan yang jelas dari pemerintah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan jenis usaha perkebunan termasuk didalamnya adalah usaha wisata agro perkebunan yaitu usaha diversifikasi yang memanfaatkan potensi usaha perkebunan berupa tanaman, kegiatan pengolahan dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan daya tarik obyek wisata dengan tidak mengubah status peruntukan tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (3) Yang dimaksud penilaian kelas 1 dan kelas 2 yaitu penilaian klasifikasi kebun, nilai kebun kelas 1 (baik sekali), nilai kebun kelas 2 (baik).

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

NO	KOMODITAS	KAPASITAS	PRODUK
1	2	3	4
1.	Kelapa	5000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu(dust), Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS /jam	CPO
3	T e h	1 ton segar/hari 10 ton Pucuk segar/hari	Teh Hijau Teh Hitam
4	Karet	600 liter lateks cair/ jam 16 ton slab/hari	Sheet/Lateks Pekat Crumb rubber
5	Tebu	1000 ton cane/day (TCD)	Gula pasir dan pucuk tebu, bagas
6	Kopi	1,5 ton gelendong basah/hari	Biji Kopi Kering
7	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji Kakao Kering
8	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah/hari 4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6000-10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan biji kapas
13	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

NO.	KOMODITAS	LUAS AREAL
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	kelapa sawit	25 s/d < 1.000
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	T e h	25 s/d < 240
7	Jambu Mete	25 s/d < 100
8	Tebu	25 s/d < 2.000
9	Lada	25 s/d < 200
10	Cengkeh	25 s/d 1.000
11	jarak pagar	25 s/d < 1.000
12	Kapas	25 s/d < 6.000
13	Tembakau	25 s/d < 100

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
BERDASARKAN JENIS KOMODITAS

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL (HA)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	T e h	10.000
7	Jambu mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH